



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS TARUSAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN



Jl. DR. M Zein No. 27 Telp. (0756) 431408 Email: puskesmasstarusan@yahoo.co.id kode pos 25654

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN

Nomor : 800.116.1 /SK/PKM-TRS/IV /2023

Tentang

PENETAPAN TIM PONED

DI UPT PUSKESMAS TARUSAN

KEPALA UPT KESEHATAN PUSKESMAS TARUSAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian neonatal (AKN) merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus dicapai oleh UPT Puskesmas Tarusan.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud poin a, perbaikan kinerja petugas dan fasilitas kesehatan diharapkan dapat menjadi mata rantai pelayanan dan rujukan yang berkualitas terutama terhadap penanganan kedarawatdaruratan obstetri dan neonatal ditingkat pelayanan dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang peraturan pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang – Undang No.32 Tahun 2014;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintahan No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.74 Tahun 2012;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Dan Aparatur Negara No.13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan dan Partisipasi Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 135
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;

11. Keputusan Direktur Jendral bina upaya kesehatan
Nomor.hk.02.03/2013 Tentang pedoman penyelenggaraan
Puskesmas mampu pelayanan Obstetri neonatal emergency dasar
(PONED)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN
TENTANG PENETAPAN TIM PONED DI UPT
PUSKESMAS TARUSAN**
- Kesatu : Tim Poned Terdiri dari
a. Penanggung Jawab : Kepala Puskesmas
b. Kepala : Dokter Bersertifikat PONED
c. Anggota : Dokter,Bidan,Puskesmas,Bidan Desa dan Perawat
- Kedua : Segala bentuk biaya dari keputusan ini di tingkat puskesmas di bebaskan
pada anggran puskesmas
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan keputusan ini berlaku
sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan
diadakan perubahan kembali
- Empat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan
perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya ,

Ditetapkan di : Tarusan

Pada tanggal : 1 April 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN



dr.YESSY RIVAI

Lampiran I : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tarusan

Nomor : 800.1161 /SK/PKM-TRS/IV/2023

**PENETAPAN TIM PONED
DI UPT PUSKESMAS TARUSAN**

A. Tim PONED 2023

No	Nama	No.Hp	Kesatuan /Dinas
1.	Dr.Yessy Rivai	081374243234	Puskesmas Tarusan
2.	Bd.Roravina,STr.Keb	081363098002	Puskesmas Tarusan
3.	Supriyati,A.Md.Kep	081267796366	Puskesmas Tarusan

Ditetapkan di : Tarusan

Pada Tanggal : 01 -April-2023

KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN



Dr. YESSY RIVAI